



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN LINGKUP INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- b. bahwa untuk menilai akuntabilitas kinerja dan tingkat kecukupan efektifitas penyelenggaraan tata kelola dan program/kegiatan lingkup Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, diperlukan evaluasi intern lingkup Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawas intern pemerintah secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1259);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
5. Inspektur adalah pimpinan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
6. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk mengontrol dan memastikan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien, sehingga akan tercapai tujuan yang telah ditetapkan.
7. Evaluasi Intern adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengesahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
9. Sasaran adalah hasil yang ingin diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
10. Program adalah bentuk dari instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman dalam pelaksanaan evaluasi intern lingkup inspektorat; dan
- b. panduan bagi tim evaluasi dalam melakukan evaluasi atas tata kelola dan Program/Kegiatan pada lingkup Inspektorat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan evaluasi intern pada lingkup Inspektorat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III EVALUASI INTERN

Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi Intern

Pasal 4

Maksud pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat agar:

- a. tata kelola Inspektorat memenuhi asas umum penyelenggaraan negara, meliputi:
 1. asas kepastian hukum, yakni asas yang mengutamakan pelaksanaan tugas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan;
 2. asas tertib penyelenggaraan Negara, yakni asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara di lingkup Inspektorat;
 3. asas kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
 4. asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
 5. asas proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
 6. asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap Kegiatan dan hasil akhir dari Kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- b. program/kegiatan di lingkup Inspektorat dilaksanakan secara:
 1. tepat waktu, yakni setiap Program/Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan sesuai batas waktu 1 (satu) tahun anggaran;

2. tepat mutu, yakni pelaksanaan Program/Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan;
3. tepat administrasi, yakni setiap Program/Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. tetap sasaran, yakni Program/Kegiatan dilaksanakan dan diarahkan kepada objek yang telah ditetapkan sesuai perencanaan; dan
5. tepat manfaat, yakni Program/Kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada sasaran yang ditentukan.

Pasal 5

Pelaksanaan Evaluasi Intern lingkup Inspektorat bertujuan untuk:

- a. menilai tata kelola inspektorat memenuhi asas umum penyelenggaraan negara;
- b. menilai tingkat kecukupan efektivitas pelaksanaan kelengkapan data dukung pada Program/Kegiatan di lingkup Inspektorat;
- c. memberikan keyakinan kepada Inspektur bahwa Program/Kegiatan di lingkup Inspektorat telah cukup memadai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Inspektur berkaitan dengan perbaikan intern lingkup Inspektorat dimasa yang akan datang.

Pasal 6

Ruang lingkup evaluasi intern meliputi:

- a. evaluasi tata kelola; dan
- b. evaluasi program/kegiatan.

Bagian Kedua Metodologi Evaluasi Intern

Pasal 7

Metodologi Evaluasi Intern lingkup Inspektorat terdiri dari:

- a. reviu dokumen;
- b. kuesioner;
- c. wawancara; dan
- d. observasi (termasuk *walkthrough*).

Bagian Ketiga Kriteria Evaluasi Intern

Pasal 8

- (1) Evaluasi Intern ditujukan pada tata kelola dan Program/Kegiatan lingkup Inspektorat, yang dibiayai dari APBD.
- (2) Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak DPA Inspektorat ditetapkan sampai dengan berakhirnya penggunaan APBD.
- (3) Bentuk Evaluasi Intern berupa Evaluasi pelaksanaan tata kelola dan Program/Kegiatan lingkup Inspektorat.

Bagian Keempat
Tahapan Evaluasi Intern

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Tahapan evaluasi intern terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Paragraf 2

Perencanaan Evaluasi Intern

Pasal 10

- (1) Sekretariat menerbitkan surat perintah tugas Tim Evaluasi Intern dengan berpedoman Program Kerja Pengawasan Tahun Berjalan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan surat perintah tugas kepada Tim Evaluasi Intern yang telah ditetapkan.
- (3) Tim Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun program kerja dan langkah kerja evaluasi.

Paragraf 3

Pelaksanaan Evaluasi Intern

Pasal 11

Berdasarkan Program kerja evaluasi dan langkah kerja evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Tim Evaluasi Intern melakukan:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. pembuatan kesimpulan hasil evaluasi intern; dan
- d. klarifikasi hasil evaluasi intern.

Paragraf 4

Pelaporan Hasil Evaluasi Intern

Pasal 12

Pelaporan hasil evaluasi intern, terdiri dari:

- a. penyusunan rancangan laporan hasil evaluasi;
- b. revidi dan verifikasi berjenjang atas laporan hasil evaluasi; dan
- c. legalisasi Inspektorat dan penerbitan laporan hasil evaluasi.

BAB IV
PENGENDALIAN EVALUASI INTERN

Pasal 13

- (1) Pengendalian Evaluasi Intern dilakukan berjenjang oleh pengendali teknis dimaksudkan untuk menjaga agar Evaluasi Intern berjalan sesuai dengan rencana.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar proses Evaluasi Intern tetap terarah yang bermanfaat, sesuai dengan target tepat waktu, serta tepat biaya.

Pasal 14

Pedoman pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 November 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 23 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 30